



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

**PERSIAPAN PARTISIPASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PADA PEKAN NASIONAL PETANI NELAYAN INDONESIA XIV TAHUN 2014
DI KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Keputusan Menteri Pertanian tanggal 9 Oktober 2013 Nomor 4748/Kpts/OT.160/10/2013 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Pekan Nasional Petani Nelayan Indonesia XIV Tahun 2014, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : a. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta agar :

1. menyelenggarakan kegiatan terpadu lintas sektoral di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka seleksi awal peserta;
2. menyelenggarakan kegiatan Pekan Daerah sebagai simulasi Pekan Nasional;
3. melaksanakan kegiatan pemantapan peserta dalam bentuk pemusatan latihan untuk seluruh calon kontingen Provinsi DKI Jakarta, sekaligus dalam rangka rekrutmen akhir peserta;
4. melaksanakan pemberangkatan dan pemulangan kontingen Provinsi DKI Jakarta;
5. memfasilitasi kebutuhan kontingen selama mengikuti Pekan Nasional Petani Nelayan Indonesia XIV Tahun 2014 di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur; dan
6. melaksanakan koordinasi dengan Panitia Pusat dalam kelancaran partisipasi Provinsi DKI Jakarta.

b. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi mulai persiapan hingga pelaksanaan kegiatan partisipasi Provinsi DKI Jakarta pada Pekan Nasional XIV.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

f

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta